



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSETUJUAN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA)
JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-205**

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp.(021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL
SOP/UPM/DJBM-205

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

Nomor Salinan

Status Dokumen




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : ii dari v
Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	4
6. Tahapan Kegiatan	8
a. Identitas SOP	8
b. Bagan Alir Kegiatan.....	10
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	16
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	20
7. Kondisi Khusus	22
8. Bukti Kerja	22
9. Lampiran.....	23



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : iii dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerimaan Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb38
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerimaan Dokumen	Notasi
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb18
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
044	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
045	Balai Bahan Jalan	Bb34
046	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bb35
047	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
048	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf :  

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 1 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, mulai dari pengajuan usulan oleh pemohon hingga persetujuan oleh Direktur Jenderal Bina Marga. Proses persetujuan melibatkan unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol. SOP ini mencakup tata cara persetujuan RTA jalan tol yang belum dikonstruksi.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemohon tentang tata cara persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol, agar memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi dan proses persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol secara efektif, efisien, berkualitas, transparan, dan terbuka, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Acuan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 2 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknik Jalan dan Perencanaan Teknik Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341);
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 25.1/SE/Db/2023 tentang Pedoman Implementasi *Building Information Modelling* (BIM) pada Lingkup Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Pedoman Nomor 12/P/BM/2023).

4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
- b. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas yang khusus didirikan oleh Badan Usaha pemenang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 3 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol dengan menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

- c. *Building Information Modeling* yang selanjutnya disingkat BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan yang didalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan masa operasi bangunan untuk membentuk aset digital yang merupakan suatu kembaran dari kondisi fisik sesungguhnya (*digital twin*).
- d. *Common Data Environment* yang selanjutnya disingkat CDE adalah *platform digital* yang menjadi pusat sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi digital kepada seluruh tim proyek (yaitu semua informasi proyek baik yang dibuat di lingkungan BIM maupun di format data konvensional) serta dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara anggota tim proyek dan membantu menghindari duplikasi dan kesalahan.
- e. Desain Awal (*Basic Design*) adalah salah satu hasil kegiatan studi kelayakan, yang berisi rencana awal penampang melintang jalan, geometrik, struktur jembatan, dan gambar lainnya sebagai rujukan penyusunan perencanaan teknis rinci.
- f. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Gambar Rencana Teknik Akhir adalah gambar perencanaan yang akan menjadi dasar pelaksanaan konstruksi di lapangan, meliputi geometrik jalan, struktur perkerasan jalan, struktur bangunan pelengkap jalan dan bangunan penghubung serta drainase, dan perlengkapan jalan.
- h. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
- i. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- j. Kriteria Perencanaan Teknis adalah dasar dalam perencanaan jalan tol yang merujuk pada aspek teknis sesuai ketentuan peraturan dan NSPK.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 4 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- k. Laporan Analisis adalah dokumen yang berisikan proses dan hasil analisis serta perhitungan yang menjadi dasar penggambaran Rencana Teknik Akhir Jalan Tol.
- l. Laporan Survei adalah dokumen yang berisikan penjelasan detail terkait hasil survei baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam Perencanaan Teknis Jalan Tol.
- m. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol, yang dapat berupa unsur Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), badan usaha jalan non tol, badan hukum atau instansi pemerintah pusat maupun daerah.
- n. Rencana Teknik Akhir yang selanjutnya disingkat RTA adalah suatu kumpulan dokumen yang terdiri dari kriteria perencanaan teknis, hasil analisis, perhitungan, dan/atau penanganan yang berkaitan dengan perencanaan teknik yang telah dituangkan dalam dokumen dan gambar yang terdiri atas Laporan Survei, Laporan Analisis, Gambar Rencana Teknik Akhir, Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus, Daftar Kuantitas dan Metode Pelaksanaan.
- o. Revisi Rencana Teknik Akhir adalah dokumen yang berisikan revisi atas sebagian dokumen Rencana Teknik Akhir yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga. Revisi dapat berupa perbaikan dan/atau optimasi atas desain yang telah ada atau penyesuaian terhadap kondisi lapangan, serta permohonan dari instansi pemerintah berupa konstruksi tambahan. Revisi tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali oleh Direktur Jenderal Bina Marga.
- p. *RoW Plan* adalah gambar ruang milik jalan yang mendefinisikan area yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol, meliputi jalan utama dan akses, serta persimpangan di atas peta batas hak penguasaan lahan.
- q. Tim Evaluasi Rencana Teknik Akhir Jalan Tol adalah tim ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga yang mempunyai tugas membantu Direktorat Jalan Bebas Hambatan dalam melaksanakan evaluasi dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol.

5. Ketentuan Umum

a. Persetujuan RTA

RTA wajib mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga sesuai kewenangannya.

b. Lingkup Persetujuan RTA

RTA yang telah memenuhi Kriteria Perencanaan Teknis dan persyaratan perencanaan teknis Jalan Tol.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 5 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

c. Pihak Pemohon

Pihak Pemohon persetujuan RTA dapat dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Badan Usaha Jalan Non Tol, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

d. Perencana Teknis bertanggung jawab penuh terhadap dokumen RTA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

e. Perencana Teknis harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

f. Kelengkapan Dokumen Persetujuan RTA

1) Persyaratan Administrasi terdiri atas Surat Permohonan disesuaikan terhadap tahapan dokumen yang sedang dilakukan.

2) Persyaratan Teknis disesuaikan keperluan tahapan persetujuan terdiri atas:

a) Kriteria Perencanaan Teknis harus memenuhi seluruh peraturan dan persyaratan teknis Jalan Tol dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- i. Geometrik Jalan;
- ii. Struktur Perkerasan Jalan;
- iii. Struktur Bangunan Pelengkap dan Jembatan;
- iv. Geoteknik;
- v. Hidrologi dan Sistem Drainase Jalan;
- vi. Penerangan Jalan Umum;
- vii. Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- viii. Fasilitas dan Perlengkapan Jalan;
- ix. Lansekap Jalan Tol; dan
- x. Tempat Istirahat dan Pelayanan.

b) Dokumen RTA

Dokumen mencakup antara lain:

- i. Kriteria Perencanaan Teknis;
- ii. Laporan Survei:
 - (a) Survei Pendahuluan;
 - (b) Survei Topografi;
 - (c) Survei Jaringan Jalan;
 - (d) Survei Topografi Bawah Air;
 - (e) Survei Pemotretan Udara;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 6 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- (f) Survei Lalu Lintas;
 - (g) Survei *Weight In Motion*;
 - (h) Survei Geologi, Geoteknik, dan Material;
 - (i) Survei Hidrologi dan Sistem Drainase Jalan Tol; dan
 - (j) Survei Harga Satuan.
- iii. Laporan Analisis:
- (a) Analisis Geometrik Jalan;
 - (b) Analisis Struktur Perkerasan Jalan;
 - (c) Analisis Struktur Bangunan Pelengkap dan Jembatan;
 - (d) Analisis Geoteknik;
 - (e) Analisis Hidrologi dan Sistem Drainase Jalan;
 - (f) Analisis Penerangan Jalan Umum;
 - (g) Analisis Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - (h) Analisis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan;
 - (i) Analisis Lansekap Jalan Tol; dan
 - (j) Analisis Tempat Istirahat dan Pelayanan.
- iv. Metode Pelaksanaan;
- v. Gambar Rencana RTA meliputi:
- (a) Umum (daftar isi, istilah, simbol, diagram superlevasi, penjelasan umum, legenda dan peta lokasi);
 - (b) Tipikal Potongan Melintang (Jalan Utama, Jalan Akses, Simpang Susun, *Underpass*, *Overpass*, dan *Box Culvert*);
 - (c) Alinyemen *Layout*, Titik Referensi, *Stasioning* dan Data Kurva di atas peta topografi (Jalan Utama, Jalan Akses, Simpang Susun, *Underpass*, dan *Overpass*);
 - (d) *Plan & Profile* (Jalan Utama, Jalan Akses, Simpang Susun, *Underpass*, dan *Overpass*);
 - (e) Struktur (Struktur Jembatan, Struktur *Overpass*, Struktur *Box Underpass*, Struktur Jembatan Pedestrian, Struktur *Box Pedestrian*, *Retaining Wall* dan *Slope Protection*, Detail Struktur);
 - (f) Drainase (*Plan & Profile* Drainase, Tipikal Saluran, Sistem dan Detail Drainase);
 - (g) Mekanikal dan Elektrikal;
 - (h) Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025



Hal : 7 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030


Paraf : 

- (i) Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol;
 - (j) Lansekap Jalan Tol; dan
 - (k) Tempat Istirahat dan Pelayanan.
- vi. Daftar Simak (*Checklist*) terhadap kelengkapan dan kesesuaian Dokumen RTA;
- vii. Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
- viii. Daftar kuantitas dan harga satuan (*Bill of Quantity/BoQ*) dan/atau RAB; dan
- ix. Berita Acara koordinasi dengan instansi/pihak terkait yang asetnya bersinggungan atau terpotong dengan Jalan Tol.
- c) Dokumen persyaratan administrasi maupun teknis sebagaimana tersebut di atas disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
- d) Gambar dan Berita Acara Rencana Teknik Akhir yang akan mendapatkan pengesahan agar disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- e) Kriteria, kualitas, dan proses kolaborasi dalam persetujuan Rencana Teknik Akhir dilaksanakan menggunakan metode BIM sesuai dengan tata aturan penerapan BIM yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

		<h2 style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</h2> <h3 style="text-align: center;">Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol</h3>	
No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205	Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025	Hal : 8 dari 63	
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030	Paraf :	

6. Tahapan Kegiatan


a. Identitas SOP

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</p>	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00
	TGL. PEMBUATAN	7 Januari 2025
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
	NAMA SOP	Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);</p>		<ol style="list-style-type: none"> Memahami mekanisme SOP di Direktorat Jenderal Bina Marga Memahami substansi SOP yang disusun Melaksanakan dan mematuhi isi substansi SOP Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait Memiliki kompetensi keahlian jalan tol



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205	Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025	Hal : 9 dari 63
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030	Paraf : 

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963);
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknik Jalan dan Perencanaan Teknik Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 341);
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 25.1/SE/Db/2023 tentang Pedoman Implementasi Building Information Modelling (BIM) pada Lingkup Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Pedoman Nomor 12/P/BM/2023).

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Komputer dan Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pelaksanaan Persetujuan Rencana Teknik Akhir Jalan Tol harus mengacu SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 10 dari 63








No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

1) Bagan Alir Kegiatan Persetujuan RTA/Revisi RTA oleh Pemohon yang berasal dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala BPJT	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintek Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai								
1.	Menyampaikan dokumen dan permohonan Persetujuan Dokumen RTA.						Kelengkapan dokumen RTA <ul style="list-style-type: none">Dokumen AdministrasiDokumen Teknis	1 hari kerja	Surat permohonan persetujuan dokumen RTA
2.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen RTA. Jika Ya, maka Ka. BPJT mengirimkan Surat Permohonan Evaluasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Jika Tidak, maka menyampaikan surat tanggapan ke Pemohon untuk dilakukan perbaikan.			TIDAK			Surat permohonan dan lampiran kelengkapan dokumen RTA	1 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Checklist kelengkapan dokumen RTASurat tanggapan kelengkapan dokumenSurat permohonan usulan Evaluasi RTA
3.	Menyampaikan permohonan usulan Evaluasi RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.						<ul style="list-style-type: none">Checklist kelengkapan dokumen RTASurat Permohonan usulan Evaluasi RTA	3 hari kerja	Surat penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk melakukan evaluasi RTA
4.	Menugaskan Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol untuk melakukan pemeriksaan Dokumen RTA secara internal.						Surat penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk melakukan evaluasi RTA	1 hari kerja	Checklist kelengkapan RTA
5.	Melakukan pemeriksaan dokumen RTA secara internal.						Checklist kelengkapan RTA	1 hari kerja	Undangan Rapat
									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205










Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 11 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala BPJT	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintek Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
									
6.	Melakukan rapat pembahasan RTA awal dengan Pemohon.						Undangan Rapat	3 hari kerja	Risalah Rapat
7.	Menindaklanjuti dan menyampaikan kembali perbaikan hasil rapat pembahasan RTA.						Risalah Rapat	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut PerbaikanDokumen RTA yang telah diperbaiki
8.	Melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut perbaikan pembahasan RTA. Jika Ya, Tim Evaluasi mengirimkan surat permohonan pemeriksaan BIM. Jika Tidak, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.				TIDAK		<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut PerbaikanDokumen RTA yang telah diperbaiki	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat tanggapan hasil perbaikanNota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian data BIM
9.	Menyampaikan permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian <i>Building Information Modelling</i> (BIM).						Nota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian data BIM	3 hari kerja	Surat undangan rapat pembahasan kualitas dan kesesuaian data BIM
10.	Melakukan rapat pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM dengan Pemohon.						Surat undangan rapat pembahasan kualitas data BIM	3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Risalah rapatChecklist pemeriksaan BIM
11.	Menindaklanjuti dan menyampaikan perbaikan hasil rapat BIM.						<ul style="list-style-type: none">Risalah rapatChecklist pemeriksaan BIM	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian tindak lanjut perbaikan BIMDokumen perbaikan BIM
									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 12 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala BPJT	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintek Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
		A			B				
12.	Memeriksa hasil perbaikan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM. Jika Ya, maka mengirimkan nota dinas kepada Tim Evaluasi terkait hasil pemeriksaan BIM. Jika Tidak, maka mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan.				TIDAK YA		<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan BIMDok. Perbaikan BIM	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat tanggapan apabila diperlukan perbaikanNota Dinas penyampaian hasil pemeriksaan BIM
13.	Menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM.						Nota Dinas penyampaian hasil pemeriksaan BIM	3 hari kerja	Surat undangan Rapat Pleno RTA
14.	Melakukan Rapat Pleno RTA dengan Pemohon.						Surat undangan Rapat Pleno RTA	3 hari kerja	Risalah Rapat Pleno RTA
15.	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Dokumen RTA.						Risalah Rapat Pleno RTA	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian perbaikan pleno RTADokumen perbaikan RTA
16.	Melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut Pleno RTA. Jika Ya, maka menyampaikan rekomendasi Tim Evaluasi kepada Dirjen BM. Jika Tidak, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.				TIDAK YA		<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian perbaikan pleno RTADokumen perbaikan RTA	10 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Evaluasi RTADokumen RTA
17.	Menyampaikan rekomendasi Persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.						<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Evaluasi RTADokumen RTA	2 hari kerja	Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan RTA
18.	Melakukan persetujuan dokumen RTA yang ditujukan kepada Kepala BPJT.						Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan RTA	1 hari kerja	Surat Persetujuan Dokumen RTA kepada BPJT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025








Hal : 13 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

2) Bagan Alir Kegiatan Persetujuan RTA/Revisi RTA oleh Pemohon yang berasal dari Instansi lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintek Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1.	Menyampaikan Dokumen dan Permohonan Persetujuan Dokumen RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.					Kelengkapan dokumen RTA <ul style="list-style-type: none">Dokumen AdministrasiDokumen Teknis	1 hari kerja	Surat Penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk melakukan evaluasi RTA
2.	Menugaskan Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol untuk melakukan pemeriksaan Dokumen RTA secara internal.					Surat penugasan atau dapat berupa Disposisi untuk melakukan evaluasi RTA	1 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Checklist kelengkapan dokumen RTASurat Tanggapan
3.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen RTA. Jika Ya, maka dilakukan rapat pembahasan dokumen RTA awal. Jika Tidak, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.					Checklist kelengkapan dokumen RTA	1 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat tanggapan kelengkapan dokumen RTAUndangan rapat
4.	Melengkapi dokumen RTA.					Surat tanggapan kelengkapan dokumen RTA	7 hari kerja	Perbaikan kelengkapan dokumen RTA
5.	Melakukan rapat pembahasan RTA awal.					Undangan rapat	3 hari kerja	Risalah Rapat
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205









Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 14 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintel Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
								
6.	Menindaklanjuti dan menyampaikan kembali perbaikan hasil rapat pembahasan RTA.					<ul style="list-style-type: none">Risalah RapatPerbaikan dokumen RTA	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut/PerbaikanDokumen perbaikan RTA
7.	Melakukan pemeriksaan perbaikan hasil rapat pembahasan RTA. Jika Ya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM. Jika Tidak, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.					<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut PerbaikanDokumen RTA yang telah diperbaiki	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat tanggapan hasil perbaikanNota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM
8.	Menyampaikan permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian Building Information Modelling (BIM).					Nota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian data BIM	3 hari kerja	Surat undangan rapat pembahasan kualitas dan kesesuaian data BIM
9.	Melakukan rapat pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM.					Surat undangan rapat pembahasan kualitas dan kesesuaian data BIM	3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Risalah rapatChecklist pemeriksaan BIM
10.	Menindaklanjuti dan menyampaikan perbaikan hasil rapat BIM.					<ul style="list-style-type: none">Risalah rapatChecklist pemeriksaan BIM	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian tindak lanjut perbaikan BIMDokumen perbaikan BIM
11.	Melakukan pemeriksaan perbaikan hasil rapat BIM. Jika Ya, maka menyampaikan hasil pemeriksaan BIM kepada Tim Evaluasi. Jika Tidak, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.					<ul style="list-style-type: none">Surat Penyampaian Tindak Lanjut Perbaikan BIMDok. Perbaikan BIM	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat tanggapan apabila diperlukan perbaikanNota Dinas penyampaian hasil pemeriksaan BIM
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205








Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 15 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Tim Evaluasi Dok. RTA Jalan Tol	Dir. Bintek Jalan dan Jembatan	Direktur Jenderal Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	Output
								
12.	Menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM.					Dota Dinas penyampaian hasil pemeriksaan BIM	3 hari kerja	Surat undangan Rapat Pleno RTA
13.	Melakukan Rapat Pleno RTA.					Surat undangan Rapat Pleno RTA	3 hari kerja	Risalah Rapat Pleno RTA
14.	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Dokumen RTA.					Risalah Rapat Pleno RTA	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian perbaikan pleno RTADokumen perbaikan RTA
15.	Melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut Pleno RTA. Jika Ya, maka menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Jika Tidak, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki.			TIDAK		<ul style="list-style-type: none">Surat penyampaian perbaikan pleno RTADokumen perbaikan RTA	10 hari kerja	<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Evaluasi RTADokumen RTA
16.	Menyampaikan rekomendasi persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.					<ul style="list-style-type: none">Berita Acara Evaluasi RTADokumen RTA	2 hari kerja	Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan RTA
17.	Melakukan persetujuan dokumen RTA yang ditujukan kepada Pemohon.					Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan RTA	1 hari kerja	Surat Persetujuan Dokumen RTA kepada Pemohon
								

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 16 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Bagan Alir Kegiatan Persetujuan RTA/Revisi RTA oleh Pemohon yang berasal dari BUJT
 - a) Pemohon menyampaikan surat permohonan persetujuan RTA kepada Kepala BPJT dengan melampirkan data pendukung dokumen administrasi dan dokumen teknis.
 - b) Kepala Badan Pengatur Jalan Tol melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen RTA yang disampaikan oleh Pemohon.
 - i) Apabila dokumen lengkap maka Kepala BPJT menyampaikan Surat Permohonan Evaluasi Dokumen RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - ii) Apabila dokumen belum lengkap maka Kepala BPJT mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk melengkapi data pendukung dokumen RTA.
 - c) Kepala BPJT menyampaikan permohonan evaluasi RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - d) Direktur Jenderal Bina Marga menugaskan Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol untuk melakukan pemeriksaan Dokumen RTA secara internal.
 - e) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan Dokumen RTA secara internal.
 - f) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan rapat pembahasan RTA awal bersama dengan Pemohon dalam rangka pemeriksaan kesesuaian terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - g) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dengan mengirimkan surat tindak lanjut atau perbaikan dokumen RTA kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
 - h) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut pembahasan teknis.
 - i) Apabila dokumen RTA dinyatakan sesuai, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesesuaian kelengkapan dan kualitas *Building Information Modelling* (BIM) yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 17 dari 63
Paraf : 

- ii) Apabila dokumen RTA belum dinyatakan sesuai, Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan tanggapan kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen RTA.
- i) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan Nota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian data BIM kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- j) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan mengundang Pemohon untuk melakukan rapat pembahasan kualitas dan kesesuaian dokumen BIM.
- k) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dengan mengirimkan surat tindak lanjut atau perbaikan kualitas dan kesesuaian BIM kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- l) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut pembahasan teknis.
 - i) Apabila dokumen BIM telah memenuhi standar dan kesesuaian, dapat dilanjutkan dengan penyampaian Nota Dinas yang memuat hasil evaluasi kualitas dan kesesuaian BIM.
 - ii) Apabila dokumen BIM belum dinyatakan sesuai, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen BIM.
- m) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- n) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melaksanakan rapat Pleno RTA bersama dengan Pemohon sebagai pemeriksaan rangkaian perbaikan dokumen RTA terhadap NSPK yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga sebelum direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- o) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pleno RTA dengan mengirimkan surat terkait tindak lanjut atau perbaikan hasil rapat pleno RTA kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- p) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut Pleno RTA.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 18 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- i) Apabila dokumen RTA telah memenuhi standar dan kesesuaian, dapat dilanjutkan dengan menyampaikan rekomendasi persetujuan RTA oleh Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - ii) Apabila dokumen RTA belum sesuai dan masih memerlukan perbaikan, Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen RTA melalui surat balasan/tanggapan.
 - q) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol menyampaikan rekomendasi persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - r) Direktur Jenderal Bina Marga melakukan persetujuan dokumen RTA yang ditujukan kepada Kepala BPJT.
- 2) Bagan Alir Kegiatan Persetujuan RTA/Revisi RTA oleh Pemohon yang berasal dari Instansi lainnya
- a) Pemohon menyampaikan surat permohonan persetujuan dokumen RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan melampirkan data pendukung dokumen administrasi dan dokumen teknis.
 - b) Direktur Jenderal Bina Marga menugaskan Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen RTA secara internal.
 - c) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen RTA yang disampaikan oleh Pemohon.
 - i) Apabila dokumen lengkap maka dilanjutkan dengan rapat pembahasan dokumen RTA awal.
 - ii) Apabila dokumen belum lengkap maka Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk melengkapi data pendukung dokumen RTA.
 - d) Pemohon melengkapi dan mengirimkan surat balasan terkait kelengkapan data pendukung dokumen RTA.
 - e) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan rapat pembahasan teknis bersama dengan Pemohon dalam rangka pemeriksaan kesesuaian terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 19 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- f) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dengan mengirimkan surat tindak lanjut/perbaikan dokumen RTA kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- g) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut pembahasan teknis.
 - i) Apabila dokumen RTA dinyatakan sesuai, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesesuaian kelengkapan dan kualitas *Building Information Modelling* (BIM) yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
 - ii) Apabila dokumen RTA belum dinyatakan sesuai, pemohon diminta untuk memperbaiki dokumen RTA melalui surat balasan/tanggapan.
- h) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan Nota Dinas permohonan pemeriksaan kualitas dan kesesuaian data BIM kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- i) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan mengundang Pemohon untuk melakukan rapat pembahasan kualitas dan kesesuaian dokumen BIM.
- j) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dengan mengirimkan surat tindak lanjut atau perbaikan kualitas dan kesesuaian BIM kepada Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
- k) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut pembahasan teknis.
 - i) Apabila dokumen BIM telah memenuhi standar dan kesesuaian, dapat dilanjutkan dengan penyampaian Nota Dinas yang memuat hasil evaluasi kualitas dan kesesuaian BIM.
 - ii) Apabila dokumen BIM belum dinyatakan sesuai, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen BIM.
- l) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas dan kesesuaian BIM kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- m) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melaksanakan rapat Pleno RTA bersama dengan Pemohon sebagai pemeriksaan rangkaian



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 20 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

perbaikan dokumen RTA terhadap NSPK yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga sebelum direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga.

- n) Pemohon menindaklanjuti hasil rapat pleno RTA dengan mengirimkan surat terkait tindak lanjut atau perbaikan hasil rapat pleno RTA kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- o) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol melakukan pemeriksaan hasil penyampaian tindak lanjut Pleno RTA.
 - i) Apabila dokumen RTA telah memenuhi standar dan kesesuaian, dapat dilanjutkan dengan menyampaikan rekomendasi persetujuan RTA oleh Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - ii) Apabila dokumen RTA belum sesuai dan masih memerlukan perbaikan, Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol mengirimkan surat tanggapan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen RTA melalui surat balasan/tanggapan.
- p) Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol menyampaikan rekomendasi persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- q) Direktur Jenderal Bina Marga melakukan persetujuan dokumen RTA oleh Direktur Jenderal Bina Marga yang ditujukan kepada Pemohon.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Pemohon memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Memeriksa dan melengkapi seluruh keabsahan dan legalitas data yang digunakan dalam penyusunan RTA sesuai dengan kriteria perencanaan teknis dalam ketentuan peraturan dan NSPK mengenai jalan tol;
 - b) Memenuhi kriteria perencanaan teknis, ketentuan peraturan dan NSPK mengenai jalan tol dalam dokumen RTA;
 - c) Menindaklanjuti perbaikan dokumen RTA untuk memenuhi kriteria perencanaan teknis, ketentuan peraturan dan NSPK mengenai jalan tol sebelum memperoleh persetujuan; dan
 - d) Menyampaikan dokumen dan permohonan persetujuan dokumen RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 21 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- 2) Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Melakukan evaluasi dokumen RTA jalan tol dalam hal pemenuhan persyaratan teknis (kriteria desain dan ketentuan umum perencanaan jalan tol), kesesuaian ruang lingkup, dan kebutuhan teknis menurut kondisi lapangan;
 - b) Melakukan evaluasi dokumen RTA Jalan Tol berupa jembatan khusus dan terowongan yang dilakukan bersama dengan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Melakukan evaluasi dokumen RTA melalui forum diskusi dan rapat pembahasan yang melibatkan Badan Usaha Jalan Tol;
 - d) Melakukan evaluasi dan memastikan kualitas data digital dalam *Building Information Modelling* (BIM) dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol sesuai dengan ketentuan penerapan BIM yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - e) Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap dokumen Rencana Teknik Akhir;
 - f) Memeriksa kelengkapan dokumen RTA; dan
 - g) Merekomendasikan persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga berdasarkan Berita Acara Evaluasi RTA.
- 3) Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol memiliki wewenang dalam merekomendasikan persetujuan RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga berdasarkan Berita Acara Evaluasi RTA.
- 4) Kepala Badan Pengatur Jalan Tol memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Menerima konsep RTA dan kelengkapannya;
 - b) Memeriksa kelengkapan dokumen RTA;
 - c) Menyampaikan permohonan evaluasi dokumen RTA kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan
 - d) Menerima persetujuan RTA dari Direktur Jenderal Bina Marga.
- 5) Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan memiliki tanggung jawab dalam:
 - a) Menerima kelengkapan data BIM;
 - b) Menerima dan menyimpan dokumen BIM;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 22 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- c) Memeriksa kelengkapan dan kualitas data dokumen BIM; dan
 - d) Merekomendasikan kelengkapan dan kesesuaian data BIM kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol berdasarkan Berita Acara Evaluasi BIM sebagai kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTA.
- 6) Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan memiliki wewenang dalam merekomendasikan kelengkapan dan kesesuaian data BIM kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol berdasarkan Berita Acara Evaluasi BIM sebagai kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTA.
- 7) Direktur Jenderal Bina Marga berwenang untuk:
- a) Menugaskan Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol untuk melakukan pemeriksaan dokumen RTA secara internal; dan
 - b) Menyetujui dokumen RTA sesuai dengan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.
- 8) Direktur Jenderal Bina Marga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan permohonan usulan Evaluasi RTA kepada Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol.

7. Kondisi Khusus

Tidak ada.

8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Evaluasi RTA.
- b. Gambar RTA yang telah disahkan.
- c. Nota Dinas Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol terkait Rekomendasi Persetujuan RTA.
- d. Surat Direktur Jenderal Bina Marga terkait Persetujuan Dokumen RTA kepada BPJT atau Pemohon.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 23 dari 63
Paraf : 

9. Lampiran

- a. Format Surat Permohonan Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- b. Format Daftar *Checklist* Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- c. Format Penyampaian Perbaikan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- d. Format Surat Tanggapan Atas Penyampaian Dokumen Perbaikan RTA
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- e. Format *Checklist* Pemeriksaan Kualitas Data Digital dalam lingkup *Building Information Modelling* (BIM)
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- f. Format Undangan Rapat Pemeriksaan Kualitas Data Digital dalam lingkup *Building Information Modelling* (BIM)
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- g. Format Undangan Rapat Pleno RTA
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- h. Format Penyampaian Risalah Rapat Pleno Pembahasan RTA
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- i. Format Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- j. Format Lembar Pengesahan Gambar Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- k. Format Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)
- l. Format Surat Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 24 dari 63
Paraf : 

Format Surat Permohonan Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT PEMOHON]

[Lokasi], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor :

Perihal : [Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Teknik Akhir/Revisi Rencana Teknik Akhir Jalan Tol.....]

Yth.

Direktur Jenderal Bina Marga atau Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (untuk BUJT)
Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta

Sehubungan dengan rencana pembangunan jalan tol [Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir], dengan ini kami menyampaikan Permohonan Persetujuan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir]. Terlampir kami sampaikan kelengkapan dokumen teknis dan digital (terlampir pada CDE Direktorat Jenderal Bina Marga) berupa:

1. Dokumen Laporan Rencana Teknik Akhir;
2. Gambar Rencana Teknik Akhir;
3. Dokumen Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Khusus;
4. Daftar Kuantitas Pekerjaan (*Bill of Quantity/BoQ*);
5. Metode Pelaksanaan;
6. *Checklist* kelengkapan dan kesesuaian Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol; dan
7. *Checklist* kelengkapan dan kesesuaian dokumen BIM.

Kami bertanggung jawab atas keabsahan dan legalitas dokumen dan data yang digunakan dalam penyusunan RTA, serta pemenuhan terhadap kriteria perencanaan teknis, aturan-aturan dan ketentuan teknis Jalan Tol yang berlaku. Keseluruhan dokumen tersebut di atas kami sampaikan dalam bentuk *Softcopy* pada link berikut: [https://](https://.....)

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan,

[Nama]

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan
3. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
4. ...




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 25 dari 63
Paraf : 

Format Daftar Checklist Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

FORM CHECKLIST RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL

Ruas Jalan Tol : **[NAMA RUAS] [STA. AWAL – STA. AKHIR]**

Tanggal Penyerahan Dokumen :

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
I	KELENGKAPAN ADMINISTRASI				
1.	Surat Permohonan/Pengantar dari BUJT				
2.	Draft Berita Acara				
	Laporan Studi Terdahulu				
	Ringkasan Hasil Survei Teknik				
	Koordinasi dengan Instansi Terkait				
	Kriteria Perencanaan Teknis				
	1) Perkiraan perbandingan <i>Basic Design</i> dengan RTA				
	2) Perkiraan perbandingan RTA dengan Revisi RTA (*)				
	Spesifikasi Umum dan Khusus				
	1) <i>Bill of Quantity</i> (BoQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) <i>Basic Design</i> dan RTA				
	2) <i>Bill of Quantity</i> (BoQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) RTA dan Revisi RTA				
	Persetujuan RTA oleh Direktur Jenderal Bina Marga (*)				
	Catatan: (*) untuk Revisi RTA				
II	KELENGKAPAN LAPORAN RTA				
1.	Rencana Kerja				
2.	Laporan Kriteria Perencanaan Teknis				
	a. Geometrik Jalan				
	b. Struktur Perkerasan Jalan				
	c. Struktur dan Jembatan				
	d. Geoteknik				
	e. Hidrologi dan Sistem Drainase				
	f. Penerangan Jalan Umum				
	g. Rambu, Marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas				
	h. Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol				
	i. Lansekap Jalan Tol				
	j. Tempat Istirahat dan Pelayanan				
3.	Laporan Survei				
	a. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder				
	b. Pendahuluan				
	c. Topografi				
	d. Topografi Bawah Air (<i>Bathimetri</i>)				
	e. Pemotretan Udara				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 26 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	f. Lalu Lintas				
	g. <i>Weight In Motion</i> (WIM)				
	h. Geologi, Geoteknik dan Material				
	i. Hidrologi dan Drainase				
	j. Harga Satuan				
4.	Laporan Analisis				
	a. Geometrik Jalan				
	b. Struktur Perkerasan Jalan				
	c. Struktur dan Jembatan				
	d. Geoteknik				
	e. Hidrologi dan Sistem Drainase				
	f. Penerangan Jalan Umum				
	g. Rambu, Marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas				
	h. Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol				
	i. Lansekap Jalan Tol				
	j. Tempat Istirahat dan Pelayanan				
III	KELENGKAPAN GAMBAR RTA				
1.	Administrasi				
	a. Sampul Gambar				
	b. Lembar Pengesahan Gambar				
2.	Bagian A – Umum				
	A-1 Daftar Isi				
	A-2 Peta Lokasi Proyek				
	A-3 Legenda dan Singkatan				
	A-4 Diagram Superelevasi				
	A-5 Penjelasan Umum Jalan				
	A-6 Keyplan				
3.	Bagian B – Tipikal Potongan Melintang				
	B-1 Tipikal Potongan Melintang Jalan Utama				
	B-2 Tipikal Potongan Melintang Jalan Akses				
	B-3 Tipikal Potongan Melintang Jalan <i>Ramp</i>				
	B-4 Tipikal Potongan Melintang Jalan Non Tol				
	B-4-1 Tipikal Potongan Melintang Jalan Nasional/Provinsi				
	B-4-2 Tipikal Potongan Melintang Jalan Kabupaten/Kota				
	B-4-3 Tipikal Potongan Melintang Jalan Desa				
	B-5 <i>Plan & Joint</i> Perkerasan Beton				
	B-6 Plan dan Detail Perkerasan Jalan Utama				
	B-7 Plan dan Detail Perkerasan Jalan Akses				
	B-8 Plan dan Detail Perkerasan Jalan Ramp				
	B-9 Plan dan Detail Perkerasan Jalan Non Tol				
	B-9-1 Detail Perkerasan Jalan Nasional/Provinsi				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 27 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	B-9-2 Detail Perkerasan Jalan Kabupaten/Kota				
	B-9-3 Detail Perkerasan Jalan Desa				
4.	Bagian C – Alinyemen <i>Layout</i>, Titik Referensi dan Data Kurva				
	C-1 Alinyemen <i>Layout</i> , Titik Referensi & Data Kurva Jalan Utama				
	C-2 Alinyemen <i>Layout</i> , Titik Referensi & Data Kurva Jalan Akses & <i>Ramp (Interchange)</i>				
	C-3 Alinyemen <i>Layout</i> , Titik Referensi & Data Kurva Jalan Non Tol				
5.	Bagian D – Plan & Profile				
	D-1 <i>Plan & Profile</i> Jalan Utama				
	D-2 <i>Plan & Profile</i> Jalan Akses & <i>Ramp</i>				
	D-3 <i>Plan & Profile</i> Jalan Non Tol				
6.	Bagian E – Struktur				
	Bagian E1 – Struktur Jembatan				
	E1-1 Penjelasan Umum untuk Struktur Jembatan				
	E1-2 Denah dan Potongan Memanjang Jembatan				
	E1-3 Potongan Melintang Jembatan				
	E1-4 Konfigurasi Pondasi Tiang dan Koordinatnya				
	E1-5 <i>Framing</i> Jembatan				
	E1-6 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pelat Lantai Jembatan				
	E1-7 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Diafragma Jembatan				
	E1-8 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Parapet Jembatan				
	E1-9 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Panel Slab</i> Jembatan				
	E1-10 Sistem Drainase Jembatan				
	E1-11 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pilar (Kepala, Kolom, dan <i>Footing</i> Pilar)				
	E1-12 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pondasi Tiang Jembatan				
	E1-13 Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Abutment Jembatan				
	E1-14 Detail Dudukan Lampu pada Jembatan (jika ada)				
	E1-15 Detail Bokong Semar/ <i>Slope Protection Abutment</i>				
	E1-16 Detail Tangga Inspeksi				
	E1-17 Detail Gerusan Aliran Sungai Terhadap Tepi Saluran Atau Struktur				
	Bagian E2 – Struktur Overpass				
	E2-1 Penjelasan Umum untuk Struktur <i>Overpass</i>				
	E2-2 Denah dan Potongan Memanjang <i>Overpass</i>				
	E2-3 Potongan Melintang <i>Overpass</i>				
	E2-4 <i>Framing Overpass</i>				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 28 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
E2-5	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pelat Lantai <i>Overpass</i>				
E2-6	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Diafragma <i>Overpass</i>				
E2-7	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Parapet <i>Overpass</i>				
E2-8	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Panel Slab Overpass</i>				
E2-9	Sistem Drainase <i>Overpass</i>				
E2-10	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pilar (Kepala, Kolom dan <i>Footing</i> Pilar)				
E2-11	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pondasi Tiang <i>Overpass</i>				
E2-12	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Abutment <i>Overpass</i>				
Bagian E-3 – Struktur Box Underpass					
E3-1	Penjelasan Umum untuk Struktur <i>Box Underpass</i>				
E3-2	Denah dan Potongan Memanjang <i>Box Underpass</i>				
E3-3	Potongan Melintang <i>Box Underpass</i>				
E3-4	Perbaikan Tanah Dasar <i>Box Underpass</i>				
E3-5	Perubahan Struktur Beton Jalan Utama Akibat <i>Light Intake Box Underpass</i>				
E3-6	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Box Underpass</i> (Dinding, Pelat Atas, dan Pelat Bawah)				
E3-7	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Wingwall Box Underpass</i>				
E3-8	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pelat Injak <i>Box Underpass</i>				
E3-9	Detail Angkur <i>Box Underpass</i> yang digunakan untuk koneksi antar <i>Box Underpass</i> dan plat injak				
E3-10	Detail box underpass yang memuat detail konektivitas saluran eksisting yang dialirkan masuk ke dalam <i>Box Underpass</i>				
E3-11	Konfigurasi Pondasi Tiang dan titik koordinat jika membutuhkan pondasi tiang				
Bagian E4 – Struktur Jembatan Pedestrian					
E4-1	Penjelasan Umum untuk Struktur Jembatan Pedestrian				
E4-2	Denah dan Potongan Memanjang Jembatan Pedestrian				
E4-3	Potongan Melintang Jembatan Pedestrian				
E4-4	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pelat Lantai dan Balok Tangga Jembatan Pedestrian				
E4-5	Detail Parapet dan Pagar Pengaman pada Lantai Utama dan Tangga Jembatan Pedestrian				
E4-6	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pilar (Kepala, Kolom dan <i>Footing</i> Pilar)				
E4-7	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Abutmen Jembatan Pedestrian				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 29 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	Bagian E5 – Struktur Box Pedestrian				
E5-1	Penjelasan Umum untuk Struktur Box Pedestrian (<i>General Notes</i>)				
E5-2	Denah dan Potongan Memanjang Box Pedestrian				
E5-3	Potongan Melintang Box Pedestrian				
E5-4	Perbaikan Tanah Dasar Box Pedestrian				
E5-5	Perubahan Struktur Beton Jalan Utama Akibat <i>Light Intake Box Pedestrian</i>				
E5-6	Penulangan dan Tabel Penulangan Box Pedestrian (Dinding, Pelat Atas, dan Pelat Bawah)				
E5-7	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Wingwall Box Pedestrian</i>				
E5-8	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pelat Injak Box Pedestrian				
E5-9	Detail Angkur Box Pedestrian				
	Bagian E6 – Retaining Wall dan Slope Protection				
E6-1	Denah dan Potongan Memanjang <i>Retaining Wall</i>				
E6-2	Dimensi <i>Retaining Wall</i>				
E6-3	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan <i>Retaining Wall</i>				
E6-4	Dimensi, Penulangan dan Tabel Penulangan Pondasi Tiang pada <i>Retaining Wall</i>				
E6-5	Denah dan Potongan Memanjang <i>Slope Protection</i>				
E6-6	Tipikal Potongan Melintang <i>Slope Protection</i>				
E6-7	Potongan Melintang <i>Slope Protection</i>				
E6-8	Detail <i>weep hole</i> dan lapisan material filternya				
E6-9	Konfigurasi Pondasi Tiang dan Koordinatnya jika membutuhkan pondasi tiang				
	Bagian E7 – Detail Struktur				
E7-1	Dimensi, <i>Layout</i> Kabel, Detail Pengankuran, <i>Bar Arrangement</i> , dan Detail Penulangan Girder PC-I ukuran L= m H=..... m				
E7-2	Detail <i>Spun Pile</i> ukuran D=..... m Terdapat juga tabel yang memuat klas tiang, kuat momen <i>service</i> , <i>axial</i> , momen <i>ultimate</i> , nilai kalendering direncanakan atau daya dukung izin statis dan gempa yang diharapkan				
E7-3	Detail <i>Bore Pile</i> ukuran D=..... m				
E7-4	Detail <i>Expansion Joint</i>				
E7-5	Detail <i>Bearing Pad</i> dan Angkur Penahan Gempa				
E7-6	Detail <i>Chainlink Fence</i>				
E7-7	Detail Drainase				
7.	Bagian F – Geoteknik				
	Bagian F1 – Informasi Penyelidikan Tanah				
F1-1	Informasi Umum Penyelidikan Tanah				
F1-2	Deskripsi Kondisi Geologis dan Topografi Daerah				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 30 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	F1-3 Data Eksplorasi Lapangan dan Laboratorium Tes beserta Justifikasi Teknis				
	F1-4 Gambaran Umum Tanah Bawah Permukaan, Batuan dan Kondisi Air				
	F1-5 Laporan Geoteknik (<i>Boring Log</i> , Uji Lapangan, Uji Laboratorium serta Dokumentasi)				
	F1-6 Data Stratifikasi Tanah				
	Bagian F2 – Galian dan Timbunan				
	F2-1 Informasi Dasar Galian dan Timbunan				
	F2-2 Data Galian Tanah beserta Justifikasi Teknis				
	F2-3 Data Timbunan Tanah beserta Justifikasi Teknis				
	F2-4 Data Lereng Batuan beserta Justifikasi Teknis				
	Bagian F3 – Timbunan di atas Tanah Lunak				
	F3-1 Data Teknis Stabilitas Timbunan				
	F3-2 Data Penurunan Permukaan Tanah				
	F3-3 Metode Konstruksi				
	Bagian F4 – Perbaikan Lereng				
	F4-1 Data Teknis Perbaikan Lereng				
	F4-2 Data Penurunan Permukaan Tanah				
	F4-3 Metode Konstruksi				
	Bagian F5 – Dinding Penahan Tanah				
	F5-1 Data Teknis Dinding Penahan Tanah				
	F5-2 Metode Konstruksi				
	Bagian F6 – Pondasi Dangkal				
	F6-1 Informasi Dasar Pondasi Dangkal				
	F6-2 Metode Konstruksi				
	Bagian F7 – Pondasi Tiang Pancang				
	F7-1 Informasi Dasar Pondasi Tiang Pancang				
	F7-2 Metode Konstruksi				
	Bagian F8 – Pondasi Tiang Bor				
	F8-1 Informasi Dasar Pondasi Tiang Bor				
	F8-2 Metode Konstruksi				
	Bagian F9 – Teknik Perbaikan Tanah				
	F9-1 Informasi Dasar Teknik Perbaikan Tanah				
	Bagian F10 – Material Lapangan				
	F10-1 Informasi Dasar Material Lapangan				
8.	Bagian G – Drainase				
	Bagian G1 – Umum				
	G1-1 Daftar Gambar				
	G1-2 Penjelasan Umum Drainase				
	G1-3 Peta Lokasi				
	G1-4 Daftar Singkatan dan Simbol				
	G1-5 Tipikal Dimensi <i>Box Culvert</i> untuk Drainase				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 31 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	G1-6 Daftar Tabel <i>Box Culvert</i>				
	G1-7 Daftar Tabel <i>Pipe Culvert</i>				
	G1-8 Daftar Tabel Saluran Samping				
	G1-9 Daftar Tabel <i>Sub Drain</i>				
	G1-10 Daftar Tabel Saluran Pelindung Lereng				
	G1-11 Daftar Tabel <i>Deck Drain</i> dan Pipa Drainase				
	Bagian G2 – Tipikal Saluran Drainase				
	G2-1 Tipikal Saluran Samping				
	G2-2 Tipikal Saluran Samping Tol dengan Beda Tinggi				
	G2-3 Tipikal <i>Sub Drain</i>				
	G2-4 Detail <i>Sub Drain</i>				
	G2-5 Tipikal Kerb Beton				
	G2-6 Tipikal Tipikal <i>Pipe Culvert</i> (RCP)				
	G2-7 Tipikal Inlet dan <i>Outlet Pipe Culvert</i> (RCP)				
	G2-8 Tipikal <i>Box Culvert</i> Tipe-1				
	G2-9 Tipikal Inlet dan <i>Outlet Box Culvert</i> Tipe-1				
	G2-10 Tipikal <i>Box Culvert</i> Tipe-2				
	G2-11 Tipikal <i>Inlet</i> dan <i>Outlet Box Culvert</i> Tipe-2				
	G2-12 Tipikal <i>Box Culvert</i> Tipe-3				
	G2-13 Tipikal <i>Inlet</i> dan <i>Outlet Box Culvert</i> Tipe-3				
	G2-14 Tipikal <i>Box Culvert</i> Tipe-4				
	G2-15 Tipikal <i>Inlet</i> dan <i>Outlet Box Culvert</i> Tipe-4				
	G2-16 Tipikal Denah <i>Deck Drain</i> Daerah Normal				
	G2-17 Tipikal Denah <i>Deck Drain</i> Daerah Superelevasi				
	G2-18 Tipikal Potongan Memanjang A-A <i>Deck Drain</i> Daerah Normal				
	G2-19 Tipikal Potongan Melintang B-B <i>Deck Drain</i> Daerah Normal				
	G2-20 Tipikal Potongan Memanjang C-C <i>Deck Drain</i> Daerah Superelevasi				
	G2-21 Tipikal Potongan Melintang D-D <i>Deck Drain</i> Daerah Superelevasi				
	G2-22 Tipikal Potongan Memanjang <i>Deck Drain</i> Daerah Lereng				
	G2-23 Detail Potongan Melintang <i>Deck Drain</i> Daerah Lereng				
	G2-24 Detail Potongan <i>Deck Drain</i>				
	G2-25 Detail <i>Deck Drain</i> (1)				
	G2-26 Detail <i>Deck Drain</i> (2)				
	G2-27 Saluran Beton dan Penutup Tipe DC-1				
	G2-28 Saluran Beton dan Penutup Tipe DC-2				
	G2-29 Saluran Beton dan Penutup Tipe DC-3				
	G2-30 Saluran Beton dan Penutup Tipe DC-5				
	G2-31 Tipikal <i>Crossing Median Drain</i> Daerah Superlevasi				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 32 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	G2-32 Detail <i>Crossing</i> Median Drain Daerah Superlevasi				
	G2-33 Dimensi dan Detail Sumur Resapan				
	G2-34 Tipikal Saluran <i>Gutter</i> (DS-8) & Peluncur				
	G2-35 Detail Saluran <i>Gutter</i> (DS-8) & Peluncur				
	G2-36 Detail <i>Gutter</i> , Peluncur, dan Bak Perendam				
	G2-37 Detail Bak Perendam BK-2 & BK-3				
	G2-38 Tipikal Saluran Peluncur DV-2 & <i>Headwall</i> DO3 Median <i>Drain</i>				
	G2-39 Potongan Saluran Peluncur DV-2 & <i>Headwall</i> DO-3 Median <i>Drain</i>				
	G2-40 Tipikal Saluran Pelindung Lereng				
	G2-41 Detail Saluran Pelindung Lereng				
	G2-42 Denah Potongan Melintang Pipa <i>Median Drain</i> Daerah Timbunan				
	G2-43 Denah dan Potongan Melintang Pipa Median Drain Daerah Galian				
	Bagian G3 – Plan & Profile Drainase				
	G3-1 <i>Plan & Profile</i> Drainase Jalan Utama				
	G3-2 <i>Plan & Profile</i> Drainase Jalan Akses dan <i>Ramp</i>				
	G3-3 <i>Plan & Profile</i> Drainase <i>Frontage</i>				
	G3-4 <i>Plan & Profile</i> Drainase <i>Overpass</i> Jalan Lokal				
	G3-5 <i>Plan & Profile</i> Drainase <i>Underpass</i> Jalan Lokal				
	G3-6 <i>Plan & Profile</i> Drainase Persimpangan Sebidang				
	Bagian G4 – Detail Bangunan Drainase				
	G4-1 Detail <i>Box</i> , Penulangan <i>Box</i> , Penulangan <i>Head Wall</i> dan <i>Wing Wall</i> , dan Tabel Penulangan <i>Box Culvert</i> Tipe 1				
	G4-2 Detail <i>Box</i> , Penulangan <i>Box</i> , Penulangan <i>Head Wall</i> dan <i>Wing Wall</i> , dan Tabel Penulangan <i>Box Culvert</i> Tipe 2				
	G4-3 Detail <i>Box</i> , Penulangan <i>Box</i> , Penulangan <i>Head Wall</i> dan <i>Wing Wall</i> , dan Tabel Penulangan <i>Box Culvert</i> Tipe 3				
	G4-4 Detail <i>Detail Box</i> , Penulangan <i>Box</i> , Penulangan <i>Head Wall</i> dan <i>Wing Wall</i> , dan Tabel Penulangan <i>Box Culvert</i> Tipe 4				
9.	Bagian H – Penerangan Jalan Umum				
	H-1 <i>Plan</i> dan <i>Wiring</i> Diagram PJU				
	H-2 Detail Tiang dan Pondasi Tiang PJU Tipe LED				
	H-3 Detail Lampu Sorot Tipe-1 dan Tipe-2				
	H-4 Detail Tiang dan Pondasi Tiang PJU Tipe <i>Highmast</i>				
	H-5 Detail Pipa Kabel dan Pondasi Tiang Lampu pada <i>Barrier</i>				
	H-6 Detail Kotak Penarik Kabel				
	H-7 Instalasi <i>Flashing Light</i>				
	H-8 Instalasi Lampu Bawah Jembatan				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 33 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	H-9 Detail Panel Meter PJU				
	H-10 Detail Panel Meter PLN				
	H-11 Layout, Detail, Panel dan Pondasi Panel Lampu Pengaturan Lalu Lintas				
10.	Bagian I – Rambu, Marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas				
	I-1 Plan dan Tabel Lokasi Penempatan Rambu dan Marka Jalan (pada Jalan Utama, Akses, <i>Ramp</i> , Non-Tol, dan Gerbang Tol)				
	I-2 Standar Rambu				
	I-3 Detail Rambu Larangan, Peringatan, Perintah, dan Petunjuk				
	I-4 Detail Tiang dan Dimensi Rambu Standar, Larangan, Peringatan, Perintah, dan Petunjuk				
	I-5 Detail Patok KM				
	I-6 Detail <i>Guide Post</i>				
	I-7 Detail Marka Jalan				
	I-8 Detail <i>Guardrail</i> (meliputi bentuk <i>Fish Tail</i> , <i>Bull Nose</i> , dan <i>Fish Tail-Bull Nose</i>)				
	I-9 Detail <i>Guardrail</i> pada <i>Nose</i>				
	I-10 Detail <i>End Guardrail</i> dengan Parapet di Median dan/atau Bahu Luar Jalan				
	I-11 Detail <i>Delineator</i>				
	I-12 Detail Pagar ROW (meliputi Pagar Tipe 1, Tipe 2 dan Tipe 3)				
	I-13 Detail <i>Concrete Barrier</i>				
	I-14 Detail <i>Rumble Strip</i>				
11.	Bagian J – Bangunan Fasilitas dan Perlengkapan Tol				
	Bagian J1 – Gerbang Tol (atau <i>Gantry MLFF</i>)				
	J1-1 <i>Layout</i> Gerbang Tol				
	J1-2 Denah Pulau Gerbang Tol				
	J1-3 Denah Atap Pulau Gerbang Tol				
	J1-4 Detail Tampak Gerbang Tol				
	J1-5 Potongan Gerbang Tol				
	J1-6 Detail Potongan Gerbang Tol				
	J1-7 Detail Pulau Gerbang Tol				
	J1-8 Detail Gardu Tol				
	Bagian J2 – Kantor Gerbang Tol				
	J2-1 <i>Plan</i> Kantor Gerbang Tol				
	J2-2 Denah Kantor Gerbang Tol				
	J2-3 Denah Rencana Atap Kantor Gerbang Tol				
	J2-4 Rencana Pola Lantai Kantor Gerbang Tol				
	J2-5 Rencana Pola <i>Plafond</i> Kantor Gerbang Tol				
	J2-6 Denah Rangka Atap Kantor Gerbang Tol				
	J2-7 Detail Tampak Kantor Gerbang Tol				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 34 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Referensi Gambar	Catatan
		Ada	Tidak Ada		
	J2-8 Potongan Kantor Gerbang Tol				
	J2-9 <i>Keyplan</i> Detail Pintu, Jendela dan Partisi Kantor Gerbang Tol				
	J2-10 Detail Pintu, Jendela dan Partisi Kantor Gerbang Tol				
	J2-11 Bangunan Penunjang Kantor Gerbang Tol (meliputi <i>Plan</i> , Tampak dan Detail dari Kanopi Selasar, Tempat Sampah Rumah Pemadam Kebakaran, Tiang Bendera, Tiang Umbul-umbul, dan Ruang Generator)				
12.	Bagian K – Lansekap Jalan Tol				
	K-1 Penjelasan Umum Lansekap				
	K-2 Tabel Kuantitas Tanaman				
	K-3 <i>Plan</i> Lansekap				
	K-4 Potongan Melintang Lansekap				
	K-5 Detail Penanaman				
	K-6 Konstruksi Penanaman				
	K-7 Prosedur Pelaksanaan				
	K-8 Pemeliharaan Tanaman				
13.	Bagian L – Lain-lain				

[Pemohon]

[Nama]




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 35 dari 63
Paraf : 

Format Penyampaian Perbaikan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT PEMOHON]

SURAT PENYAMPAIAN PERBAIKAN DOKUMEN RTA

[Lokasi], [Tanggal Bulan Tahun]

Nomor :
Perihal : [Penyampaian Perbaikan Dokumen RTA [Nama Ruas] [Sta. Awal – Sta. Akhir]
Lampiran :

Yth.

Ketua Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol (Direktur Jalan Bebas Hambatan)
Cq. Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan
Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) [Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir] merujuk kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pembahasan ...;
2. Surat Undangan Rapat Pembahasan ...; dan
3. Surat Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan ...

Bersama ini kami sampaikan perbaikan dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [Sta. Awal – Sta. Akhir] yang dapat diakses pada tautan berikut: [Link Dokumen]. Dengan harapan agar perbaikan dokumen Rencana Teknik Akhir yang kami ajukan ini dapat diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jabatan,

[Nama dengan Gelar]




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 36 dari 63
Paraf : 

Format Surat Tanggapan Atas Penyampaian Dokumen Perbaikan RTA

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

Nomor : Jakarta, [Tanggal Bulan Tahun]
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Tanggapan Atas Penyampaian Dokumen Perbaikan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol**
[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Yth. [Pemohon]
di

Tempat

Sehubungan dengan surat [Pemohon] nomor tanggal [Tanggal Bulan Tahun] perihal Penyampaian Perbaikan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan evaluasi terhadap dokumen RTA Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] dengan hasil sebagai berikut (detail terlampir);
2. Terkait hal tersebut di atas, [Pemohon] agar memperbaiki dokumen RTA sesuai dengan hasil evaluasi yang telah disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan,

[Nama]

NIP ...

Tembusan:
Direktur Jalan Bebas Hambatan





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 37 dari 63
Paraf :  

Format *Checklist* Pemeriksaan Kualitas Data Digital dalam Lingkup *Building Information Modelling (BIM)* (FRM-05/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

DAFTAR PEMERIKSAAN KUALITAS DATA *DIGITAL* DALAM LINGKUP *BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)* [NAMA PAKET]

[Lokasi], [Tanggal Bulan Tahun]

Pengguna Jasa :

Penyedia Jasa :

Data Kontrak

- Nama Paket : Dokumen BIM [Nama Paket]
- Nomor Kontrak :
- Nilai Kontrak :
- Tanggal Kontrak :
- Waktu Pelaksanaan :
- Tanggal Berakhir Kontrak :
- Jumlah Ruas :
- Panjang Ruas :

Kelengkapan Data

No.	Dokumen Umum	Format Data	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Kriteria Folderisasi				
2.	Item sesuai folder				
3.	BEP	(*.pdf)			
4.	Document Analytic	(*.xlsx), (*.csv), (*.pdf)/ log pada CDE			
	A. Member Log				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 38 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Dokumen Umum	Format Data	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	B. <i>Review Log</i>				
	C. <i>Issue Log</i>				

Kualitas Data 3D

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Kelengkapan Data 3D	(*.dwg), (*.dgn), (*.xml), (*.rvt), (*.ifc)			
2.	Kelengkapan <i>Federated Model</i>	(*.rvt), (*.ifc)			
3.	<i>Clash Detection</i>				
	A. <i>Duplicate Clash</i>				
	B. <i>Hard Clash</i>	(*.nwd), (*.nwf), (*.nwc)			
	C. <i>Visual Clash</i>				
4.	Data Kontur	(*.xml)			
5.	Kualitas <i>Georeference</i>				
6.	<i>Asset Register</i>	(*.nwd), (*.nwf), (*.nwc), (*.xlsx), (*.csv), (*.pdf)			
7.	BM <i>Master Format</i>				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 39 dari 63
Paraf : 

Kualitas Data 4D

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Ketersediaan <i>Schedule</i> terhubung dengan 3D	(*.nwd), (*nwf), (*nwc), (*mpp)			
2.	Kurva S vs Realisasi Model				
3.	Kelengkapan Fase Konstruksi Rencana vs Realisasi				

Kualitas Data 5D

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Kesesuaian <i>Properties</i> QTO	(*.nwd), (*nwf), (*nwc), (*xlsx), (*.csv), (*pdf)			
2.	Kelengkapan 3D Model terhadap QTO				
3.	Verifikasi <i>Virtual Take-Off</i>				
4.	Verifikasi Sumber Daya (Analisa Teknik)				

Kualitas Data 6D

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Keluaran <i>Analysis</i>	(*pdf)			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 40 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf :  

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
2.	Kesesuaian <i>Analysis</i> pada perangkat lunak dan laporan (jika ada)				
3.	Kesesuaian aset digital dan terbangun				

Kualitas Data 7D

No.	Dokumen Umum	Format Data	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	<i>Asset Register</i>	(*.dwg), (* .dgn), (* .xml), (* .rvt), (* .ifc)			
2.	<i>BM Master Format</i>				

Catatan atas Pemeriksaan Kualitas Data Digital *[Nama Ruas]* dalam Lingkup BIM

No.	Catatan	Tindak Lanjut
1		
2		
3		
4		




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 41 dari 63
Paraf : 

Format Undangan Rapat Pemeriksaan Kualitas Data Digital dalam lingkup *Building Information Modelling (BIM)* (FRM-06/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

Nomor : Jakarta, [Tanggal Bulan Tahun]
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Pemeriksaan Kualitas Data Digital
dalam lingkup *Building Information Modelling (BIM)*
[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Yth. Daftar Terlampir
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat [Pemohon] tanggal [Tanggal Bulan Tahun] Nomor [Nomor Surat] perihal Penyampaian Dokumen Rencana Teknik Akhir/Revisi Rencana Teknik Akhir [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)], dengan hormat melalui surat ini kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Agenda : Rapat Pemeriksaan Kualitas Data Digital dalam lingkup *Building Information Modelling (BIM)* [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan,

[Nama]

NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 42 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Format Undangan Rapat Pleno RTA

(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

Nomor : Jakarta, [Tanggal Bulan Tahun]
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat Pleno Pembahasan
Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol**
[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di

Tempat

Sehubungan dengan surat [Pemohon] nomor ... tanggal [Tanggal Bulan Tahun] perihal ... , dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri rapat pleno yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : ...
Waktu : Pukul ... WIB – selesai
Tempat : ...
Agenda : Rapat Pleno Pembahasan Rencana Teknik Akhir (RTA)
Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, [Pemohon] dimohon untuk dapat menyampaikan bahan paparan terkait agenda dimaksud.

Bersama ini kami sampaikan dokumen RTA Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] sebagai bahan diskusi dan pembahasan yang dapat diakses melalui tautan: <https://.....>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jalan Bebas Hambatan,

[Nama]

NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
3. ...



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 43 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR UNDANGAN

1. Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga:
 - a. Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan;
 - b. Kasubdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan;
 - c. Kasubdit Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan;
 - d. Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan;
 - e. Kepala Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur;
 - f. Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol;
3. Kasubdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan;
4.;
5. [\[Pemohon\]](#).




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 44 dari 63
Paraf : 

Format Penyampaian Risalah Rapat Pleno Pembahasan RTA

(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

Nomor : Jakarta, *[Tanggal Bulan Tahun]*
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Risalah Rapat Pleno
Pembahasan (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas]*
*[(Sta. Awal – Sta. Akhir)]***

Yth. (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan surat *[Pemohon]* nomor *xx* tanggal *[Tanggal Bulan Tahun]* perihal *xx* telah dilaksanakan rapat pleno pada tanggal *[Tanggal Bulan Tahun]*, bersama ini kami sampaikan risalah rapat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jalan Tol *[Nama Ruas]* *[(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* sepanjang *xx* km terbagi menjadi:
2. Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa catatan dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Rencana Teknik Akhir (RTA) aspek *highway*, perkerasan, geoteknik, drainase, struktur, Bangunan Pelengkap, Lansekap, dan lainnya.
3. *[Pemohon]* akan menyampaikan perbaikan terhadap dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas]* *[(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* sesuai dengan saran dan masukan hasil pembahasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jalan Bebas Hambatan,

[Nama]

NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 45 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

RISALAH RAPAT

Agenda:

Rapat Pleno Pembahasan Rencana Teknik Akhir (RTA)
Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]*

Tempat:**Pimpinan Rapat:****Hari/Tanggal:**

Waktu: Pukul ... WIB – selesai

Peserta Rapat: Daftar hadir terlampir

Notulis:

Sehubungan dengan surat Pemohon nomor *xx* tanggal *xx* perihal *xx*, telah dilaksanakan rapat pleno pada tanggal *xx*, dengan hasil sebagai berikut:

2. *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* sepanjang *xx* km terbagi menjadi:
 - a. Seksi 1 ...
 - b. Seksi 2 ...
3. Data Teknis dalam Rencana Teknik Akhir Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* adalah sebagai berikut:

No.	Aspek Teknis	Keterangan
1	Panjang Jalan Utama	
2	Kecepatan Rencana Jalan Utama	
3	Kecepatan Rencana <i>Junction</i>	
4	Kecepatan Rencana SS	
5	Jumlah Lajur <i>Main Road</i>	
6	Lebar Lajur <i>Main Road</i>	
7	Lebar Bahu Luar <i>Main Road</i>	
8	Lebar Bahu Dalam <i>Main Road</i>	
9	Lebar Median <i>Main Road</i>	
10	Tipe Median <i>Main Road</i>	
11	<i>Clear Zone</i>	
12	<i>Building Information Modelling</i>	
13	<i>Grade</i> Maksimum	
14	Superelevasi Maksimum	
15	Tipe Perkerasan (Jalan Utama, Bahu Dalam, dan Bahu Luar)	
16	<i>Junction/Simpang Susun</i>	
17	Jembatan	
18	<i>Overpass</i>	
19	Jembatan Lalu Lintas/ <i>Underpass</i>	
20	<i>Box Underpass</i>	
21	<i>Box Culvert</i>	
23	<i>Frontage</i>	





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 46 dari 63
Paraf :  

4. Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa catatan dan masukan, antara lain:

1) Aspek Highway

- a) ...
- b) ...

2) Aspek Perkerasan

- a) ...
- b) ...

3) Aspek Geoteknik

- a) ...
- b) ...

4) Aspek Drainase

- a) ...
- b) ...

5) Aspek Struktur

- a) ...
- b) ...

6) Bangunan Pelengkap, Lansekap, dan lainnya

- a) ...
- b) ...

5. Sebagai tindak lanjut, [\[Pemohon\]](#) akan menyampaikan perbaikan terhadap dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [\[Nama Ruas\]](#) [\[\(Sta. Awal – Sta. Akhir\)\]](#) sesuai dengan saran dan masukan paling lambat pada [\[Tanggal Bulan Tahun\]](#).

Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
[\[Jabatan\]](#),

[\[Nama\]](#)
NIP ...

Notulis,

[\[Nama\]](#)
NIP ...




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 47 dari 63
Paraf : 

Format Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

BERITA ACARA EVALUASI RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) JALAN TOL [NAMA RUAS] [STA. AWAL – STA. AKHIR]

Nomor: [NOMOR BERITA ACARA]

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [Sta. Awal – Sta. Akhir], pada hari [Hari], tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun [Tahun] telah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [Sta. Awal – Sta. Akhir], dengan hasil sebagai berikut :

I. Dasar Penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA)

- Peraturan;
- Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT);
- Surat ...; dan
- Surat

II. Survei Teknik

- Survei Topografi
(Penjabaran survei yang telah dilakukan)
- Survei Geoteknik
....
- Survei Geologi
...
- Survei Hidrologi
....
- Survei
....
- Survei
....

III. Koordinasi Teknik dengan Instansi Terkait

Koordinasi Teknik yang dilakukan pada jalan tol [Nama Ruas] [Sta. Awal – Sta. Akhir] bersama instansi terkait adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Provinsi ...;
- Pemerintah Kabupaten ...;
- Instansi terkait utilitas yang terkena jalan tol ...; dan
- Koordinasi yang sedang berlangsung



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 48 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

IV. Kriteria Perencanaan Teknis

Lingkup Perencanaan dan Perbandingan antara *Basic Design* dengan RTA

a. Perencanaan Teknis Geometrik

1) Jalan Utama

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Panjang Jalan Tol				
2.	Kecepatan Rencana				
3.	Jumlah Lajur				
	- Tahap Awal				
	- Tahap Akhir				
4.	Lebar Lajur				
5.	Lebar Bahu Luar				
6.	Lebar Bahu Dalam				
7.	Lebar Median (termasuk bahu dalam)				
8.	Tipe Median				
9.	Arah Pelebaran				
10.	Kemiringan Melintang Normal Jalur Lalu Lintas				
11.	Kelandaian Maksimum				
12.	Superelevasi Maksimum				

2) Jalan Akses

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Panjang Jalan Akses				
2.	Kecepatan Rencana				
3.	Jumlah Lajur				
4.	Lebar Lajur				
5.	Lebar Bahu Luar				
6.	Lebar Bahu Dalam				
7.	Kelandaian Maksimum				



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 49 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

3) Simpang Susun

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Kecepatan Rencana				
2.	Lebar Lajur				
3.	Lebar Bahu Luar				
4.	Lebar Bahu Dalam				
5.	Kelandaian Maksimum				
6.	Superelevasi Maksimum				

4) Junction

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Kecepatan Rencana				
2.	Lebar Lajur				
3.	Lebar Bahu Luar				
4.	Lebar Bahu Dalam				
5.	Kelandaian Maksimum				
6.	Superelevasi Maksimum				

5) Jalan Non Tol

No.	Parameter Perencanaan	RTA [Tahun]	Keterangan	Referensi Gambar
	Jalan Nasional: ... Lokasi			
1.	Kecepatan Rencana			
2.	Lebar Lajur			
3.	Lebar Bahu Luar			
4.	Lebar Bahu Dalam			
5.	Kelandaian Maksimum			
6.	Superelevasi Maksimum			
	Jalan Provinsi: ... Lokasi			
1.	Kecepatan Rencana			
2.	Lebar Lajur			
3.	Lebar Bahu Luar			
4.	Lebar Bahu Dalam			
5.	Kelandaian Maksimum			



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 50 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

6.	Superelevasi Maksimum			
	Jalan Kabupaten: ... Lokasi			
1.	Kecepatan Rencana			
2.	Lebar Lajur			
3.	Lebar Bahu Luar			
4.	Lebar Bahu Dalam			
5.	Kelandaian Maksimum			
6.	Superelevasi Maksimum			

b. Perencanaan Teknis Perkerasan Jalan

1) Jalan Utama

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Lajur Lalu Lintas				
2.	Bahu Luar				
3.	Bahu Dalam				

2) Jalan Akses

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Lajur Lalu Lintas				
2.	Bahu Luar				
3.	Bahu Dalam				

3) Simpang Susun

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Lajur Lalu Lintas				
2.	Bahu Luar				
3.	Bahu Dalam				



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 51 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

4) Junction

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Lajur Lalu Lintas				
2.	Bahu Luar				
3.	Bahu Dalam				

5) Gerbang Tol/Gantry MLFF

No.	Parameter Perencanaan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan (Berubah/Tetap)	Referensi Gambar
1.	Lajur Lalu Lintas				
2.	Bahu Luar				
3.	Bahu Dalam				

c. Perencanaan Teknis Drainase Jalan Tol

- 1) Perencanaan Saluran Samping
Tipe:
- 2) Perencanaan Saluran Melintang
Tipe:
- 3) Perencanaan Kolam Retensi

No.	Jenis Bangunan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan
1.	Jenis bangunan... Panjang ...	Jenis bangunan... Panjang ...	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 52 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

d. Bangunan Pelengkap/Perlindungan

No.	Jenis Bangunan	PPJT/ Basic Design [Tahun]	RTA [Tahun]	Keterangan
1.	Simpang Susun			
2.	<i>Junction</i>			
3.	Jembatan Jalan			
4.	Jembatan Sungai			
5.	<i>Overpass</i>			
6.	<i>Box Underpass</i>			
7.	<i>Box Pedestrian</i>			
8.	<i>Box Culvert</i>			
9.	<i>Frontage</i>			
10.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)			
11.	Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)/Rest Area			

Catatan:

- Agar menjabarkan dan melampirkan lokasi dan strip map Bangunan Pelengkap/Perlindungan
- Apabila permohonan persetujuan Revisi RTA, tabel membandingkan antara kriteria atau jumlah bangunan RTA dengan Revisi RTA

e. Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)

No.	Jenis Bangunan	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1.	TIP Tipe A Jalur ... (Arah ...)			
2.	TIP Tipe B Jalur ... (Arah ...)			

f. Gerbang Tol

Pada Jalan Tol Terdapat lokasi gerbang tol dengan desain sebagai berikut:

g. Crash Cushion

Crash Cushion dipasang pada lokasi *diverging* Simpang Susun, *Junction* dan Rest Area sebanyak ... dengan Tipe ...

h. Median Opening

...

i. Frontage

...





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 53 dari 63
Paraf :  

- j. **Guardrail**
...
- k. **Patok KM**
...
- l. **Patok Lalu Lintas Delineator**
...
- m. **Lansekap**
...
- n. **Tangga Inspeksi**
...
- o. **Penerangan Jalan Umum (PJU)**
...
- p. **Clear Zone**
...
- q. **Lebar RoW Jalan Tol**
...
- V. **Rencana Jadwal Perencanaan, Konstruksi, dan Operasi**
 - a. Rencana jadwal pelaksanaan/*schedule* dalam bentuk *barchart*; dan
 - b. Agar ditambahkan informasi lain yang sesuai.
- VI. **Komponen Kandungan Dalam Negeri**

Dalam Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol *[Nama Ruas]* memiliki tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar%
- VII. **Implementasi *Building Information Modelling* (BIM)**

Jalan Tol telah menerapkan BIM dengan progres pelaksanaan telah mencapai % (*checklist kelengkapan data terlampir*).
- VIII. **Kondisi Khusus**
 - a. Penanganan Tanah;
 - b. Persilangan dengan Kereta Api ...;
 - c. Dan lain-lain ...
- IX. **Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti**
.....
- X. **Peningkatan Kualitas Konstruksi Jalan Tol**

Berdasarkan BUJT menyatakan akan selalu melakukan peningkatan kualitas konstruksi jalan tol pada masa operasi dan pemeliharaan sebagai berikut:

 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
- XI. **Konsultan Perencana**

Tim Konsultan Perencana RTA *[Nama Ruas]* *[Sta. Awal – Sta. Akhir]* *[Nama Perusahaan Konsultan Perencana]* terdiri dari:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 54 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

No.	Nama	Jabatan
1.	...	<i>Team Leader</i>
2.	...	Ahli Teknik Jalan Raya
3.	...	Ahli Teknik Struktur
4.	...	Ahli Teknik Drainase
5.	...	Ahli Teknik Geoteknik
...	Dan seterusnya ...	Dan seterusnya ...

XII. Berita acara ini merupakan satu kesatuan dengan:

Dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas]* *[Sta. Awal – Sta. Akhir]* terdiri dari:

- Dokumen Analisis Teknis;
- Dokumen Survei Teknik;
- Dokumen Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- Dokumen Gambar Rencana Teknik Akhir:
 - Gambar Umum;
 - Gambar Tipikal Potongan Melintang;
 - Gambar *Plan Profile*;
 - Gambar Struktur;
 - Gambar Geoteknik;
 - Gambar Drainase;
 - Gambar Perambuan, Marka, dan Lampu;
 - Gambar Fasilitas dan Perlengkapan Tol;
 - Gambar *Landscape*; dan
 - Gambar Mekanikal dan Elektrikal.
- Dokumen *Checklist* kesesuaian RTA terhadap Kriteria Perencanaan Teknis
- ...
- Laporan ...
- Yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan butir-butir di atas.

XIII. Berdasarkan hal tersebut di atas, *[Nama Perusahaan Pemohon]* dan *[Nama Perusahaan Konsultan Perencana]* menyatakan dan bertanggung jawab bahwa seluruh kelengkapan dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) yang disusun adalah benar. Rencana Teknik Akhir (RTA) yang disampaikan adalah desain yang optimal sesuai kriteria desain, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Teknik jalan tol yang berlaku, serta telah mempertimbangkan efisiensi dari segi biaya, waktu pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan lahan yang ada.

XIV. *[Pemohon]* menjamin bahwa seluruh kelengkapan data yang disampaikan dan menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara ini beserta lampirannya, adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. *[Pemohon]* bertanggung jawab atas seluruh keabsahan dan legalitas data pendukung yang dimaksud, termasuk bersedia menerima dampak konsekuensi atas hukum yang dapat ditimbulkan dikemudian hari.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 55 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf :  

- XV.** **[Pemohon]** sepakat bahwa setelah dokumen RTA ini disetujui oleh Direktur Jenderal Bina Marga, apabila dalam pelaksanaan konstruksi di kemudian hari terdapat perubahan desain yang diperlukan di lapangan dan menyebabkan perubahan lingkup konstruksi, sepanjang bukan merupakan permintaan Pemerintah, maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perubahan konstruksi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **[Pemohon]**.
- XVI.** Apabila dalam pelaksanaan di lapangan terdapat perubahan konstruksi, **[Pemohon]** agar melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol terkait analisis perubahan tersebut dan tidak melaksanakan konstruksi sebelum mendapatkan persetujuan terhadap perubahan dimaksud.
- XVII.** Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir beserta dokumen pendukungnya dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung pelaksanaan audit dan jika diperlukan dapat disampaikan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apabila terdapat hasil perubahan akibat pelaksanaan audit akan dilakukan penyesuaian sesuai hasil revidi BPKP.
- XVIII.** Dokumen RTA ini akan direkomendasikan persetujuannya kepada Direktur Jenderal Bina Marga sesuai peraturan perundangan yang akan menjadi dasar pelaksanaan konstruksi di lapangan sebagai pemenuhan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 56 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Lokasi], [Tanggal, Bulan Tahun]

Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol

Direktorat Jenderal Bina Marga

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	...	Kasubdit Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	
2.	...	Kasubdit Perencanaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	
3.	...	Kasubdit Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan	
4.	...	Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	
5.	...	Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur	
6.	...	Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	

(catatan: menyesuaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 57 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf :  

[Pemohon]

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	...		
2.	...		
3.	Dst...		

[Konsultan Perencana]

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	...		
2.	...		
3.	Dst...		



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 58 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Lampiran Berita Acara Evaluasi RTA

1. Tabel lokasi bangunan persilangan;
2. Tabel lokasi jembatan;
3. Tabel lokasi penanganan tanah;
4. Tabel lokasi ...;
5. Tabel lokasi ...;
6. Gambar *layout* trase & keterangannya;
7. Perkiraan kebutuhan biaya konstruksi;
8. Kurva S;
9. Spesifikasi Perencanaan:
 - a. Spesifikasi Umum ...;
 - b. Spesifikasi Teknis ...;
 - c. Komponen Kandungan Dalam Negeri ...;
 - d. Implementasi *clear zone* dan *separator layer* ...;
 - e. Marka dan Rambu;
 - f. APILL & RPPJ; dan
 - g. Spesifikasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan lainnya yang masih berlaku dan menjadi acuan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol



No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 59 dari 63

No. Rev : 00










Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf :  










Format Lembar Pengesahan Gambar Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

Format Lembar Pengesahan Gambar Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA)					
<p>[Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir]</p> <p>[NAMA INSTANSI PEMOHON] SELAKU BADAN USAHA JALAN TOL DAN [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] SELAKU KONSULTAN PERENCANA BERTANGGUNG JAWAB BAHWA GAMBAR RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) YANG DISUSUN TELAH MEMENUHI KRITERIA DESAIN, PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN KETENTUAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN TOL YANG BERLAKU</p> <p>[BULAN] [TAHUN]</p> <table border="0"><tr><td> Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]</td><td> Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]</td><td> Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan</td></tr></table>			 Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]	 Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]	 Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan
 Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]	 Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]	 Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan			

Format Lembar Pengesahan Gambar Revisi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

LEMBAR PENGESAHAN REVISI RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA)					
<p>[Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir]</p> <p>[NAMA INSTANSI PEMOHON] SELAKU BADAN USAHA JALAN TOL DAN [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] SELAKU KONSULTAN PERENCANA BERTANGGUNG JAWAB BAHWA GAMBAR REVISI RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) YANG DISUSUN TELAH MEMENUHI KRITERIA DESAIN, PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN KETENTUAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN TOL YANG BERLAKU</p> <p>[BULAN] [TAHUN]</p> <table border="0"><tr><td> Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]</td><td> Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]</td><td> Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan</td></tr></table>			 Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]	 Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]	 Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan
 Direncanakan oleh : Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]	 Disetujui oleh : Pemohon [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]	 Diketahui oleh : Kementerian Pekerjaan Umum DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR




Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025
Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Hal : 60 dari 63
Paraf :  

Format Lembar Pengesahan Gambar Revisi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol di bawah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

LEMBAR PENGESAHAN REVISI RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA)			
[Nama Ruas Jalan Tol] [Sta. Awal – Sta. Akhir]			
[NAMA INSTANSI PEMOHON] SELAKU BADAN USAHA JALAN TOL DAN [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] SELAKU KONSULTAN PERENCANA BERTANGGUNG JAWAB BAHWA GAMBAR REVISI RENCANA TEKNIK AKHIR (RTA) YANG DISUSUN TELAH MEMENUHI KRITERIA DESAIN, PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN KETENTUAN PERENCANAAN TEKNIS JALAN TOL YANG BERLAKU			
[BULAN] [TAHUN]			
Direncanakan oleh :	Disetujui oleh :	Diketahui oleh :	
 Konsultan Perencana [NAMA PERUSAHAAN KONSULTAN PERENCANA] [Nama] [Jabatan]	 Badan Usaha Jalan Tol [NAMA INSTANSI PEMOHON] [Nama] [Jabatan]	 Kementerian Pekerjaan Umum BALAI/BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA [Nama] Direktur Jalan Bebas Hambatan

Ukuran A3



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 61 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Format Nota Dinas Rekomendasi Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

NOTA DINAS

NOMOR:

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur Jalan Bebas Hambatan
Hal : Rekomendasi Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol
[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]
Tanggal : [Tanggal, Bulan Tahun]

Sehubungan dengan proses penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)], serta memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol;
- Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) [Nama Ruas] nomor ... Tahun ...;
- Risalah Rapat Pleno RTA Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] pada tanggal [Tanggal Bulan Tahun] dengan Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] nomor tanggal [Tanggal Bulan Tahun] antara Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga dengan [Pemohon].

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Data teknis Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] meliputi:
 - Panjang jalan tol : ... km
 - Kecepatan rencana : ... km/jam
 - Jumlah lajur : ... lajur (tahap awal)
... lajur (tahap akhir)
 - Lebar lajur : ... m
 - Lebar bahu : ... m (bahu luar) dan ... m (bahu dalam)
 - Lebar median : ... m (termasuk bahu dalam)
 - Tipe Median : ...
 - Tipe perkerasan : - Rigid pavement (mainroad dan bahu dalam)
dengan Pelat beton Fs'45 tebal ... cm,
- Drainage layer ... cm dan
- Separator layer/CBM min ... cm.
 - Bangunan struktur
 - Jembatan : ... lokasi
 - Box underpass : ... lokasi
 - Box culvert : ... lokasi
 - RCP : ... lokasi
 - Simpang Susun : ... lokasi
 - SS ... (Sta. ...)
 - SS ... (Sta. ...)
 - Junction : ... lokasi
 - Junction ... (Sta. ...)
 - Junction ... (Sta. ...)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 62 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

- TIP : ... lokasi Tipe ...
- Sta ...
- Sta ...

2. Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan evaluasi dan pembahasan dokumen RTA dengan *[Pemohon]* dan Konsultan Perencana yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* (terlampir).
3. *[Pemohon]* telah melengkapi dokumen RTA sesuai hasil pembahasan Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]*.
4. Menunjuk Pasal 65 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) *[Nama Ruas]* nomor *[Nomor]* tanggal *[Tanggal, Bulan Tahun]*, persetujuan RTA tidak melepaskan tanggung jawab *[Pemohon]* dan Konsultan Perencana terhadap cacat, kekurangan ataupun kesalahan pada dokumen RTA tersebut yang menyebabkan kegagalan bangunan.
5. Dalam hal terdapat perubahan lingkup konstruksi pada dokumen RTA selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dokumen RTA Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]* telah memenuhi persyaratan teknis jalan tol dan dapat kami rekomendasikan untuk proses persetujuan oleh Direktur Jenderal Bina Marga.

Atas perkenan Bapak, terlampir kami sampaikan konsep surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada *[Pemohon]* perihal Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol *[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jalan Bebas Hambatan,

[Nama]

NIP

**Catatan: Untuk revisi RTA agar dapat dimasukkan data perbandingan perubahan antara RTA dan revisi RTA*

**) Direktur Jalan Bebas Hambatan selaku Ketua Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-205

Tgl. Diterbitkan : 7 Januari 2025

Hal : 63 dari 63

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : Januari 2030

Paraf : 

Format Surat Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)

(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-205 Rev:00)

[KOP SURAT]

Nomor : Jakarta, [Tanggal, Bulan Tahun]
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Rencana Teknik Akhir (RTA)**
[Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)]

Yth. [Pemohon] atau Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
di

Tempat

Sehubungan dengan proses penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] dan merujuk hasil evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga, serta memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol;
- Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) [Nama Ruas] nomor ... Tahun;
- Risalah Rapat Pleno RTA Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] pada tanggal [Tanggal Bulan Tahun] dengan Tim Evaluasi Dokumen Rencana Teknik Akhir Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Berita Acara Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] nomor tanggal [Tanggal Bulan Tahun] antara Tim Evaluasi Dokumen RTA Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga dengan [Pemohon].

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dokumen RTA Jalan Tol [Nama Ruas] [(Sta. Awal – Sta. Akhir)] telah memenuhi kriteria desain dan persyaratan perencanaan teknis jalan tol dan dapat disetujui.
- Menunjuk pasal 65 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) nomor tanggal [Tanggal Bulan Tahun], persetujuan RTA tidak melepaskan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol [Nama Ruas] dan Konsultan Perencana terhadap cacat, kekurangan ataupun kesalahan pada dokumen RTA tersebut yang menyebabkan kegagalan bangunan.
- Dalam hal terdapat perubahan lingkup konstruksi selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

[Nama]

NIP

Tembusan:

- Menteri Pekerjaan Umum;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol; (apabila tujuan surat ke Kepala BPJT dapat dihilangkan)
- Direktur Jalan Bebas Hambatan;
-;
-

*) Referensi peraturan agar dapat disesuaikan dengan peraturan terbaru.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded